

Anggaran Bantuan Parpol Rp1,7 M

PALANGKA RAYA – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalteng Agus Pramono mengatakan, anggaran bantuan partai politik (Banpol) senilai Rp1,7 miliar. Jumlah tersebut akan dibagi kepada Sembilan partai politik (parpol) pada pemilu tahun 2019 lalu. Yang terbesar adalah PDI Perjuangan.

Bentuk laporan yang terbesar adalah anggaran dalam rangka Pendidikan Politik kader operasional. Jadi sebelum 31 Januari maka laporan sudah selesai dan akan diterima Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Sampai saat ini hampir semuanya selesai dan pertanggungjawaban sudah masuk ketempat kita. Setelah itu akan diserahkan ke Badan Keuangan dan selanjutnya diserahkan ke BPK RI,” ungkap Agus Pramono, Rabu (29/1).

Untuk anggaran 2020 dipastikan tidak ada penambahan untuk anggaran bantuan partai politik. Namun jika tahun 2019 terdapat 11 partai, sekarang menjadi 9 partai. “Anggaran bantuan tersebut diberikan berdasarkan jumlah suara yang diraih, sesuai dengan aturan yang berlaku,” bebernya.

Diterangkan Agus Pramono, bantuan tersebut diberikan setiap tahun dalam rangka bantuan untuk aset partai bersangkutan dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu).

“Sehingga pemilu baik pileg dan pilkada menjadi andalan pemerintah dalam melaksanakan demokrasi secara langsung, umum, bebas dan rahasia untuk menentukan pemimpin sesuai hati nurani,” tegasnya.

Selain itu pemilu menjadi momen yang paling tinggi nilainya dalam hal pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Hal tersebut pun telah diakui oleh seluruh dunia. Diprediksi Agus, bahwa pertarungan dan peta politik jelang pelaksanaan pemilihan gubernur dan bupati Kotim akan meningkat. Peta politik juga kemungkinan akan berubah berupa dukungan partai kepada salah satu kandidat nanti. **(nue/ala)**

Sumber berita:

1. Kalteng Pos, *Anggaran Bantuan Parpol Rp1,7 M*, Kamis, 30 Januari 2020.;
2. <https://www.kaltengpos.co/>, *Periode 2019-2024, Ini Parpol yang Masuk Lima Besar Penerima Bantuan Terbesar*, Rabu, 29 Januari 2020.

Catatan berita:

- Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
 - (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
 - (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
- Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
 - (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada:
 - a. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri oleh Partai Politik tingkat pusat;
 - b. gubernur oleh Partai Politik tingkat provinsi; dan
 - c. bupati/walikota oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

- Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018

(1) Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.

(2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

(3) Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Partai Politik.

Sumber peraturan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.